

SALINAN

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 039/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0031/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi,
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 11 tahun 1974;
 3. No. 41 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 6. No. 59/M tahun 1973;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 0031/U/1975,
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975,
 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.
- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. L-100/I/MENPAN/2/79.

SMP NEGERI AMBARAWA	
INDONESIA NO.	022/C.3.
TERIMA TEL.	17-4-1979
DIKEMUKA TEL.	
PARAF TANDAM	



M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- K e t i g a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.t.

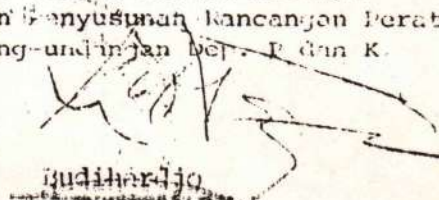
(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
Ketua B3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan B3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
10. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
11. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan
Departemen P dan K.,
12. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan
Departemen P dan K.,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Ditjen. Pajak,
18. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
19. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
20. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. WIPIENAS,
25. L I. P. I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.


Budihardjo
NIK. 130427247

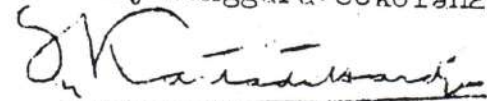
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kab. Penalang	125.	SNKP Neg. Penalang	Jl. Jend. A. Yani Selatan Penalang	SMP Neg. III Penalang	Jl. Jend. A. Yani Selatan Penalang	Semarang		
	126.	ST Neg. I Penalang	Jl. Ferwira II Penalang	SMP Neg. Taman	Kec. Tayan Penalang	Semarang		
	127.	ST Neg. Corral	Jl. Jend. A. Yani Corral Penalang	SMP Neg. II Corral	Jl. Jend. A. Yani Corral Penalang	Semarang		
	128.	SNKP Neg. Penalang	Jl. Surbing 2 Penalang	SMP Neg. IV Penalang	Jl. Surbing 2 Penalang	Semarang		
	129.	SNKP Neg. Randudongkal	Kec. Pandudongkal	SMP Neg. Bantarbolang	Kec. Pantarbolang Penalang	Semarang		
Kab. Semarang	130.	ST Neg. Ungaran	Jl. Diponegoro Ungaran	SMP Neg. Ungaran	Kec. Tengaran Semarang	Semarang		
Kab. Kendal	131.	ST Neg. II Ambarawa	Jl. Pemuda 6 Ambarawa	SMP Neg. Ambarawa	Jl. Pemuda 6 Ambarawa	Semarang		
	132.	SMP Neg. Patebon	Kec. Patebon Kendal	SMP Neg. Patebon	Kec. Patebon Kendal	Semarang		
	133.	ST Neg. II Kendal	Kec. Genuh Kendal	SMP Neg. Genuh	Kec. Genuh Kendal	Semarang		
	134.	SMP Neg. Salatiga	Jl. Kridanggo Salatiga	SMP Neg. III Salatiga	Jl. Kridanggo Salatiga	Semarang		
	135.	ST Neg. II Salatiga	Jl. Dr. Suardi 9 Salatiga	SMP Neg. IV Salatiga	Jl. Dr. Suardi 9 Salatiga	Semarang		
Kodya Salatiga								

136.

Farmanah - JC.

- c. Kepala dari Sekolah2 dan Kursus2 tertentu pada daftar terlampir adalah Comtabele.

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
Atas nama Menteri:
Kepala Djawatan Pengajaran
Atas nama Beliau :
Kepala Bagian Penjelenggara Sekolah2/Kursus2,


(SOENARIA KARTADIHARDJA) -

Minuut dari surat putusan
ini ditanda tangani oleh
Kepala Djawatan Pengajaran.

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Kementerian Keuangan di Djakarta.
4. Perb. Umum Negeri (Thesaurie Negara) Bagian Pusat Perangkaan Keuangan Urusen Anggaran dan Kas di Djakarta.
5. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.
6. Semua Kepala S.T.P., Sek. Kerajinan, S.T.M., S.G.P.T., K.A.T.A., K.A.T.B., Kursus B-I, P.G.S.L.P. Negeri.
7. Semua Inspeksi S.T./S.T.P.
8. Inspeksi Pusat Pengajaran Teknik, Dialan Hanglekir II Kebayoran Baru di Djakarta (5).
9. Semua Penilik S.T.P. Negeri.
10. P.B. Perawatan Guru Teknik Indonesia (P.G.T.I) Dialan Tibeuning Utara di Bandung.
11. Semua Inspeksi Pengajaran Pusat.
12. Semua Kepala Kantor Inspeksi Daerah.
13. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat no.132 di Djakarta.
14. Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, Djawatan Gedung2 Pusat, Kramat no. 63 di Djakarta.
15. Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, Djawatan Gedung2 Pusat, Bagian Persewaan dan Pergunaan, Kramat no.63 di Djakarta (2).
16. Semua Gubernur.
17. Semua Residen.
18. Semua Bupati.
19. Semua Kepala Daerah.
20. Semua Walikota.
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, bagian Pendidikan dengan Perantaraan Penghubung D.P.R.-Kem.P.P.K.-R.I., Dialan Tjilatjap no.4 di Djakarta.
22. Kementerian P.P.K.-R.I., Dialan Tjilatjap no.4 di Djakarta:
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Penerangan (5).
 - c. Bagian Statistik.

[illegible]